



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 138 TAHUN 2024  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS DALAM PENGADAAN JASA KANTOR AKUNTAN  
PUBLIK UNTUK AUDIT LAPORAN DANA KAMPAÑE PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1616 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Bab II huruf C bahwa KPU Provinsi perlu membentuk tim teknis, yaitu tim yang ditetapkan oleh kuasa pengguna anggaran untuk membantu, memberi masukan, dan melaksanakan tugas tertentu dalam pelaksanaan pengadaan jasa Kantor Akuntan Publik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Teknis Dalam Pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik Untuk Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1616 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 108 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 110 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS DALAM PENGADAAN JASA KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN  
2024.

- KESATU : Membentuk Tim Teknis dalam Pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik untuk Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan tugas tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk membantu Pokja Pemilihan atau Pejabat Pengadaan sebagai berikut :
- a. Survei Pasar;
  - b. Mengidentifikasi Penyedia jasa KAP;
  - c. Membuat daftar penyedia jasa KAP yang memenuhi persyaratan dan kriteria;
  - d. Melakukan evaluasi/penilaian terhadap proposal dan hasil paparan/wawancara Penyedia; dan
  - e. Menyampaikan masukan hasil penilaian atas proposal dan hasil paparan/wawancara Penyedia kepada Pokja Pemilihan atau Pejabat Pengadaan
- KETIGA : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai tanggal 8 November sampai dengan 14 Desember 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 10 November 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi Hubungan  
Masyarakat, Hukum dan SDM,

ttd.

ALIUK



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR NOMOR 138 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS DALAM  
PENGADAAN JASA KANTOR AKUNTAN  
PUBLIKUNTUK AUDIT LAPORAN DANA  
KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR TAHUN 2024

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN
1.	Anastasia Juwita Putri	Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Parhubmas, Hukum dan SDM	Ketua Tim Teknis
2.	Fandi Akhmad	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Parhubmas	Anggota Tim Teknis
3.	Senjaning Festiyanti	Analis Hubungan Antar Lembaga	Anggota Tim Teknis

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 10 November 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi Hubungan  
Masyarakat, Hukum dan SDM,

ALIUK



ANASTASIA JUWITA PUTRI